



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang penanganan kemiskinan di Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial Kota Tangerang yang selanjutnya disebut adalah Dinas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Tangerang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, yang telah terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Kota Tangerang dan/atau memiliki Kartu Tanda penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Surat Keterangan Miskin.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
11. Pemohon adalah Ahli Waris dari Penduduk Miskin, Yayasan, atau pengurus rukun tetangga yang mengajukan permohonan Santunan Kematian.

BAB II
KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Santunan Kematian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Santunan Kematian kepada Penduduk Miskin yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk Miskin yang termasuk dalam DTKS dan memiliki dokumen kependudukan Daerah;

- b. Penduduk Miskin yang tidak termasuk dalam DTKS tetapi telah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam DTKS dan memiliki dokumen kependudukan Daerah;
- c. anak dari Penduduk Miskin yang belum mempunyai KTP-el; dan
- d. bayi dari Penduduk Miskin yang meninggal pada saat baru lahir.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) bagi Penduduk Miskin yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana dengan putusan hukuman lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- c. bencana alam.

Bagian Kedua Besaran Santunan Kematian

Pasal 4

Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Santunan Kematian secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak Penduduk Miskin meninggal dunia.
- (3) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi akta kematian sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. surat pernyataan dan kuasa waris dari yang bersangkutan bermaterai dan diketahui oleh kelurahan setempat;
 - c. surat keterangan terdaftar di DTKS dari Dinas;
 - d. KTP-el Pemohon;
 - e. KK Penduduk Miskin yang meninggal dunia;
 - f. Surat Keterangan Miskin dari Lurah bagi penduduk miskin yang belum termasuk dalam DTK;
 - g. Surat keterangan dari bidan atau dokter, dan kelurahan untuk bayi dari penduduk miskin yang meninggal pada saat baru lahir; dan
 - h. nomor rekening Pemohon.
- (4) Format surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas melakukan verifikasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim verifikasi
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara hasil verifikasi.
- (4) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Dinas membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyiapkan rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Santunan Kematian setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penerima Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Santunan Kematian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 November 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 100

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tangerang,20xx
Kepada
Yth. Wali Kota Tangerang
di –
Tempat

Dengan Hormat, bersama ini saya :
Nama/Nama lembaga/ahli waris : _____
Nomor KTP-el : _____
Alamat : _____
Telepon/Hp : _____

mengajukan permohonan santunan kematian atas nama
sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan:

- a. Akta Kematian;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah yang diketahui oleh Camat;
- c. Surat Keterangan Terdaftar di DTKS
- d. KTP-el pemohon;
- e. nomor rekening Ahli Waris atau pemohon; dan
- f. Pakta Integritas.

Demikian permohonan yang dapat sampaikan, besar harapan kami Wali Kota
Kota Tangerang dapat memberikan bantuannya.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Nama Jelas

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

KOP DINAS
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20xx, kami Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Nomor tentang tanggal 20xx, telah melakukan verifikasi atas permohonan pengajuan santunan kematian Tahun Anggaran 20xx, dengan hasil sebagai berikut :

Nama Ahli Waris :.....
NIK :.....
Nomor KK :.....
Nama orang meninggal :.....
NIK :.....
Nomor KK :.....
Nomor surat kematian :.....

Setelah dilakukan verifikasi Dokumen dan survey lapangan ahli waris yang meninggal tersebut layak/tidak layak mendapatkan santunan kematian

Demikian hasil verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tim Verifikasi :

1..... (TTD)
2..... (TTD)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :...../...../SP TJM/20xx

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun 20xx saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang menyatakan bahwa usulan pengajuan santunan kematian berupa uang atas:

No. Nama Alamat Nomor Rekening Penerima Jumlah Santunan

1. dst.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi, maka dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan permohonan pencairan santunan kematian serta dapat dilakukan proses pencairan santunan kematian berupa uang senilai Rp..... (.....Rupiah) yang dilakukan secara transfer melalui RKUD Kota Tangerang Selatan ke Rekening penerima yang telah tercantum diatas. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan atas pernyataan ini, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANGERANG,

(Nama Jelas, Pangkat/Gol, NIP,
Tanda Tangan, Cap)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH